




GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021**



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, serta urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
17. Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang atau jenis industri.
18. Bahan Baku Industri adalah bahan mentah yang diolah atau yang tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.
19. Teknologi Industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
20. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
21. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan yang mencakup perdagangan lokal/regional dan perdagangan antar pulau.

22. Perdagangan Luar Negeri adalah aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dan memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, pemasukan barang dari dalam dan luar wilayah pabean suatu negara serta keterkaitannya dengan sistem perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral.
23. Konsumen adalah setiap orang yang baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.
24. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
25. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
26. Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
27. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
28. Sumber Daya Mineral adalah endapan mineral yang dapat dimanfaatkan secara nyata.
29. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebumihan.
30. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
31. Mineral adalah senyawa anorganik yang berbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
32. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
33. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
34. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan bumi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - f. Bidang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - g. Bidang Sumber Daya Mineral; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral;
- c. penyelenggaraan kegiatan di perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral;

- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, pengembangan perdagangan dalam negeri, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, serta sumber daya mineral; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Perindustrian

Pasal 18

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perindustrian.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perindustrian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
 - a. Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri;
 - b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Industri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 22

Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya industri, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya industri;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan sumber daya industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan sumber daya industri;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan sumber daya industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Industri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri,
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pasal 28

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, pengelolaan sistem informasi, promosi dan citra produk ekspor, perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, dan Sistem Informasi;
 - b. Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor; dan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 32

Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, dan Sistem Informasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, dan sistem informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan citra produk ekspor, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Promosi dan Citra Produk Ekspor mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang promosi dan citra produk ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan citra produk ekspor; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang promosi dan citra produk ekspor yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 38

Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting; dan
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 42

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 46

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 48

Bidang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengusaha energi, konservasi energi, ketenagalistrikan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengusaha energi, konservasi energi, dan ketenagalistrikan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengusaha energi, konservasi energi, dan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengusaha energi, konservasi energi, dan ketenagalistrikan;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan dan pengusaha energi, konservasi energi, dan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengusaha energi, konservasi energi, dan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengusaha energi, konservasi energi, dan ketenagalistrikan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengusaha energi, konservasi energi, dan ketenagalistrikan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bidang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Energi;
 - b. Seksi Konservasi Energi; dan
 - c. Seksi Ketenagalistrikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan.

Pasal 52

Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengusahaan energi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Energi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Energi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengusahaan energi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengusahaan energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pengusahaan energi;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengusahaan energi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengusahaan energi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengusahaan energi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan dan pengusahaan energi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 54

Seksi Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi energi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Konservasi Energi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Konservasi Energi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi energi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang konservasi energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang konservasi energi;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang konservasi energi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang konservasi energi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang konservasi energi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang konservasi energi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 56

Seksi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenagalistrikan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketenagalistrikan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketenagalistrikan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketenagalistrikan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketenagalistrikan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang ketenagalistrikan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan energi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan energi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Bidang Sumber Daya Mineral

Pasal 58

Bidang Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

Bidang Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara, produksi, teknik dan konservasi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya mineral.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Mineral;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara, produksi, teknik dan konservasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang geologi dan air tanah, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara, produksi, teknik dan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang geologi dan air tanah, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara, produksi, teknik dan konservasi;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang geologi dan air tanah, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara, produksi, teknik dan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang geologi dan air tanah, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara, produksi, teknik dan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang geologi dan air tanah, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara, produksi, teknik dan konservasi;

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang geologi dan air tanah, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara, produksi, teknik dan konservasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Bidang Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi :
 - a. Seksi Geologi dan Air Tanah;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
 - c. Seksi Produksi, Teknik dan Konservasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Mineral.

Pasal 62

Seksi Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Seksi Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Geologi dan Air Tanah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang geologi dan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang geologi dan air tanah;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang geologi dan air tanah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang geologi dan air tanah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang geologi dan air tanah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang geologi dan air tanah yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 64

Seksi Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Seksi Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang dan pengusahaan mineral dan batubara;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang dan pengusahaan mineral dan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang dan pengusahaan mineral dan batubara;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dan pengusahaan mineral dan batubara;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang dan pengusahaan mineral dan batubara;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dan pengusahaan mineral dan batubara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang dan pengusahaan mineral dan batubara yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 66

Seksi Produksi, Teknik dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi, teknik dan konservasi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Seksi Produksi, Teknik dan Konservasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Produksi, Teknik dan Konservasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi, teknik dan konservasi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang produksi, teknik dan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang produksi, teknik dan konservasi;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang produksi, teknik dan konservasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang produksi, teknik dan konservasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang produksi, teknik dan konservasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang produksi, teknik dan konservasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 68

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 69

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 71

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 73

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 74

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, serta Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 97);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 99);

serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2021.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



ARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2021.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 57



LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 57 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
 PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

